



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Surotokunto No. 72 Karawang Telp. (0267)405215, Fax (0267)405215
KARAWANG 41313

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARAWANG
NOMOR : 421.9/ ~~2200~~ / PAUD-DIKMAS/2019

Tentang :

IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARAWANG

- Membaca : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dari Sdr. ASEP SOLIHIN selaku Pimpinan / Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM PRIMA DIKTA tanggal 06 Agustus 2019;
- Menimbang : a. Bahwa untuk mengadakan pembinaan terhadap jenis satuan pendidikan non-formal secara tertib dan teratur di Kabupaten Karawang. Dipandang perlu adanya pemberian izin terhadap penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
- b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan kami tanggal 15 Juli 2019 terhadap Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tersebut diatas dapat di berikan izin penyelenggaraan pendidikan ;
- c. Bahwa untuk izin penyelenggaraan Pendidikan diatas,perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal.
5. Permendiknas Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Standar Pembimbing pada Kursus dan Pelatihan.
6. Standar dan Prosedur Penyelenggaraan PKBM, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Tahun 2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat :

Nama Lembaga : PKBM PRIMA DIKTA
NILEM/NPSN :
Program Pendidikan : KEAKSARAAN, KESETARAAN
Penyelenggara : ASEP SOLIHIN
No. Akta Notaris : 68 Tanggal 28 Mei 2005
Ketua PKBM : ASEP SOLIHIN
Alamat : Dusun Cengkong Rt 01 Rw 01
Desa Sukasari Kec. Purwasari
Kab. Karawang

Kedua : Izin Penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal 12 Agustus 2019 s/d Tanggal 12 Agustus 2024

Ketiga : Penyelenggaraan PKBM mempunyai kewajiban :
1. Wajib menyelenggarakan pendidikan luar sekolah yang di selenggarakan PKBM tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

Keempat : Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di tinjau kembali dan diadakan perbaikan seperlunya.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Karawang
Pada tanggal : 12 Agustus 2019

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA
DAN OLAH RAGA KAB. KARAWANG

Drs. H. BADAN SUGARDAN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19620423 198204 1 001

Tembusan :
1. Korwil Kecamatan Jatisari.
2. Yang bersangkutan.
3. Arsip